

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### PETIKAN

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 /TK/TAHUN 2013

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- dst -

Mengingat

- dst -

Memperhatikan:

- dst -

### **MEMUTUSKAN:**

PERTAMA

: Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terusmenerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

**KEDUA** 

: Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

- dst -

PETIKAN

Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 /TK/TAHUN 2013 TANGGAL 26 JULI 2013

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
9171	DESI TRISNAWATI, S.E., M.M. NIP 197512071999032002	Penata Tk.I/ Lektor Mata Kuliah Ilmu Manajemen pada STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

Untik Petikan:

Selist dengan aslinya

s Militer Presiden

elar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Brigien PNI (Mar) Bambang Sutaryo